



**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK ENERGI DAN MINERAL AKAMIGAS

NOMOR : 11 . K/HK.02.03/BPP/2023

TENTANG

PEDOMAN PEMBAYARAN UANG KULIAH TUNGGAL

BAGI MAHASISWA JALUR UMUM

DI LINGKUNGAN POLITEKNIK ENERGI DAN MINERAL AKAMIGAS

DIREKTUR POLITEKNIK ENERGI DAN MINERAL AKAMIGAS,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan fungsi layanan melalui sistem Pembayaran Uang Kuliah Tunggal bagi mahasiswa jalur umum dan terwujudnya tertib administrasi dalam pengelolaan keuangan di lingkungan Politeknik Energi dan Mineral Akamigas, perlu menetapkan Keputusan Direktur Politeknik Energi dan Mineral Akamigas tentang Pedoman Pembayaran Uang Kuliah Tunggal bagi Mahasiswa Jalur Umum di lingkungan Politeknik Energi dan Mineral Akamigas;

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5340);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2018 tentang Statuta Politeknik Energi dan Mineral Akamigas (Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 55);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.05/2018 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Energi dan Mineral Akamigas pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 1071);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara RI Tahun 2020 Nomor 1046);
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 4 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Energi dan Mineral (Berita Negara RI Tahun 2022 Nomor 122);
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 963/KMK.05/2017 tentang Penetapan Politeknik Energi dan Mineral Akamigas pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

10. Keputusan Direktur Politeknik Energi dan Mineral Akamigas Nomor 32.1 K/73.07/BPT/2018 tentang Ketentuan Biaya Pendidikan/Uang Kuliah Tunggal bagi Mahasiswa Jalur Umum dan Kerjasama Pemerintah Daerah Politeknik Energi dan Mineral Akamigas;
11. Keputusan Direktur Politeknik Energi dan Mineral Akamigas Nomor 10.K/HK.02.03/BPP/2023 tentang Pedoman Pembayaran Uang Kuliah Tunggal Bagi Mahasiswa Jalur Umum Di Lingkungan Politeknik Energi Dan Mineral Akamigas

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK ENERGI DAN MINERAL AKAMIGAS TENTANG PEDOMAN PEMBAYARAN UANG KULIAH TUNGGAL BAGI MAHASISWA JALUR UMUM DI LINGKUNGAN POLITEKNIK ENERGI DAN MINERAL AKAMIGAS.

KESATU : Menetapkan Pedoman Pembayaran Uang Kuliah Tunggal bagi Mahasiswa Jalur Umum di lingkungan Politeknik Energi dan Mineral Akamigas, melalui 2 (dua) metode yaitu:

1. Pembayaran Uang Kuliah Tunggal secara penuh, dengan cara dibayarkan pada awal semester sesuai dengan kalender akademik dan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
2. Pembayaran Uang Kuliah Tunggal secara bertahap, dapat dilakukan dengan cara mengangsur dengan ketentuan maksimal 3 (tiga) kali cicilan melalui teknis pembayaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Setiap Mahasiswa yang telah melaksanakan pembayaran Uang Kuliah Tunggal dengan cara sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu wajib menyampaikan bukti setoran pembayaran Uang Kuliah Tunggal kepada Ketua Program Studi masing-masing.

- KETIGA : Ketentuan Pembayaran Uang Kuliah Tunggal/UKT Tarif Non Asrama Bagi Mahasiswa Jalur Umum ditetapkan dengan Keputusan Direktur tersendiri.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata ada kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cepu

Pada tanggal, 17 Januari 2023



DIREKTUR
POLITEKNIK ENERGI DAN MINERAL AKAMIGAS,

ERDILA INDRIANI

Tembusan :

1. Kepala Badan Pengembangan SDM ESDM
2. Sekretaris Badan Pengembangan SDM ESDM
3. Para Wakil Direktur
4. Kepala Bagian Umum
5. Para Kepala Subbagian
6. Para Ketua Program Studi
7. Para Subkoordinator
8. Para Pejabat Pembuat Komitmen
9. Para Bendahara

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK ENERGI DAN MINERAL AKAMIGAS

NOMOR : 11.K/HK.02.03/BPP/2023

TANGGAL : 17 Januari 2023

TENTANG

PEDOMAN PEMBAYARAN UANG KULIAH TUNGGAL BAGI MAHASISWA JALUR UMUM

DI LINGKUNGAN POLITEKNIK ENERGI DAN MINERAL AKAMIGAS

TEKNIS PEMBAYARAN UANG KULIAH TUNGGAL SECARA BERTAHAP
BAGI MAHASISWA ANGKATAN SEBELUM TAHUN AKADEMIK 2023/2024

NO	PROGRAM STUDI	TARIF UKT (Rp)	PEMBAYARAN TAHAP I (Rp)	PEMBAYARAN TAHAP II (Rp)	PEMBAYARAN TAHAP III (Rp)
1	Teknik Produksi Minyak dan Gas	38.000.000	18.000.000	10.000.000	10.000.000
2	Teknik Pengolahan Minyak dan Gas	35.200.000	15.200.000	10.000.000	10.000.000
3	Teknik Mesin Kilang	33.300.000	13.300.000	10.000.000	10.000.000
4	Teknik Instrumentasi Kilang	28.900.000	15.900.000	6.500.000	6.500.000
5	Logistik Minyak dan Gas	33.400.000	13.400.000	10.000.000	10.000.000

TEKNIS PEMBAYARAN UANG KULIAH TUNGGAL SECARA BERTAHAP
BAGI MAHASISWA TAHUN AKADEMIK 2023/2024 DAN SETERUSNYA

NO	PROGRAM STUDI	TARIF UKT (Rp)	PEMBAYARAN TAHAP I (Rp)	PEMBAYARAN TAHAP II (Rp)	PEMBAYARAN TAHAP III (Rp)
1	Teknik Produksi Minyak dan Gas	38.000.000	18.000.000	10.000.000	10.000.000
2	Teknik Pengolahan Minyak dan Gas	35.200.000	15.200.000	10.000.000	10.000.000
3	Teknik Mesin Kilang	33.300.000	13.300.000	10.000.000	10.000.000
4	Teknik Instrumentasi Kilang	32.400.000	12.400.000	10.000.000	10.000.000
5	Logistik Minyak dan Gas	33.400.000	13.400.000	10.000.000	10.000.000

DIREKTUR

POLITEKNIK ENERGI DAN MINERAL AKAMIGAS,



ERDILA INDRIANI